



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/363/B.06/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENAMBAHAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: KU.0271-AW/411 Tanggal 27 Mei 2021 Perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung;
- Menimbang : a. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/309/B.06/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung, telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik rencana penambahan lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung yang lokasinya melintasi Pekon Kamilin Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dicapai kesepakatan dari masyarakat yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atas rencana Penambahan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Penambahan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Penambahan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Wilayah Pekon Kamilin Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu Tanggal 22 Juni 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PENAMBAHAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Lokasi Penambahan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung yang melintasi wilayah Pekon Kamilin Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penambahan lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya dapat dialihkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sampai ditetapkannya nilai ganti kerugian.

KETIGA : Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah ditetapkannya Keputusan ini, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengumumkan rencana pembangunan pada:

- a. kantor Pekon Kamilin, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Kantor Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu dan/atau Kantor Bupati Pringsewu dan di lokasi pembangunan selama 10 (sepuluh) hari;
- b. surat kabar harian lokal dan/atau nasional paling sedikit 1 (satu) hari penerbitan; dan
- c. media elektronik melalui situs (*website*) Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/574.a/B.I/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Tapak Bendungan dan Jalan Masuk Pada Pembangunan Bendungan Way Sekampung;

- b. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/455/B.I/HK/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Way Sekampung;
- c. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/298/B.05/HK/2018 tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Way Sekampung; dan
- d. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/217/B.05/HK/2020 tentang Perpanjangan Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Way Sekampung;

merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Juli 2021

GUBERNUR LAMPUNG,




ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
- 3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
- 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
- 5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
- 7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 363 /B.06/HK/2021
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENAMBAHAN LAHAN UNTUK
PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG

PETA LOKASI
PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG



U



Skala = 1 : 5.000

KETERANGAN PETA :

■ = LAHAN TAMBAHAN

■ = LAHAN SUDAH DIBEBAHKAN

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI DI